



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 50 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengikuti seluruh tahapan kegiatan, menyusun dokumen dan/atau laporan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Februari 2024


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 50 / 2024****TANGGAL : 19 Februari 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I. TIM INTI		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah	Anggota
II. SEKRETARIAT TIM		
1.	Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP. M.AP / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	KUSMIATIE SH/ Pengelola Bahan Perencanaan Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	
9.	YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	WISNU SAPUTRA,SE / Analis Kebijakan Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ARI APRIANTO, S.E / Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	SUGIANTO, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	KHAIRIN IKHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	HARTADI, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	RUDIYANTO NOVANDI. A/ Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**DEDDY WINARWAN**